



doi <https://doi.org/10.30863>



colreveditorialjurnal@gmail.com

# Constitutional Implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on Freedom of Expression and Defamation in Indonesia

## Implikasi Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap Kebebasan Berekspresi dan Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Pipit Somefotorono Majid <sup>a,1,\*</sup>, Besse Sari Angraeni <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

<sup>1</sup>pipitmajid@uho.ac.id\*; <sup>2</sup>pipitmajid@uho.ac.id

\* corresponding author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 11 October 2025

Revised: 28 Oktober 2025

Accepted: 30 Oktober 2025

#### Keywords

Constitutional Court Decision;

Electronic Information and Transactions Law;

Freedom of expression;

Defamation;

Legal harmonization.

### ABSTRACT

This study examines the constitutional implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 for Indonesia's digital criminal law system and the urgency of harmonizing the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) with the new Criminal Code (KUHP). Using a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, the research analyzes positive legal norms, judicial reasoning, and digital rights practices. The findings reveal that the Court limits defamation offenses to natural persons and requires tangible harm for criminal liability in hoax dissemination cases. This interpretation reinforces the principles of legality, proportionality, and legal certainty. The study emphasizes the need to harmonize the UU ITE and KUHP to prevent arbitrary criminalization of public expression and safeguard freedom of speech. Its scholarly contribution lies in formulating a digital criminal law framework that balances individual reputation protection and freedom of expression.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dan dijamin oleh banyak negara di dunia, serta tercantum dalam piagam hak-hak asasi manusia

internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>1</sup> Hak ini memberi kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau pandangan mereka tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun.<sup>2</sup> Di Indonesia, kebebasan berekspresi diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 tepatnya Pasal 28 E ayat (3), yang memberikan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan, tulisan atau cara lainnya yang di inginkan. Hak ini sangat penting karena mencerminkan prinsip dasar demokrasi dimana warga negara diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan berkontribusi untuk pembangunan sosial, politik dan ekonomi.<sup>3</sup>

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan lanskap baru bagi praktik kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital. Media sosial kini menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, opini, maupun advokasi publik.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya semula dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum di dunia siber.<sup>5</sup> Akan tetapi, dalam praktiknya, sejumlah pasal dalam UU ITE justru menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki rumusan yang multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi ekspresi sah warga negara, terutama melalui ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong.<sup>6</sup>

Berdasarkan catatan lembaga pemantau kebebasan digital seperti SAFEnet, antara tahun 2013 hingga 2021 terdapat ratusan kasus kriminalisasi ekspresi publik yang menggunakan pasal-pasal UU ITE, dan sebagian besar menjerat aktivis<sup>7</sup>, jurnalis, serta warga biasa yang mengemukakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.<sup>8</sup> Fakta tersebut menunjukkan adanya ketegangan serius antara perlindungan kehormatan pribadi dengan

---

<sup>1</sup> Zico Junius Fernando, Umi Rozah, dan Nur Rochaeti, "The freedom of expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.

<sup>2</sup> Mahardhika Zifana, Iwa Lukmana, dan Dadang Sudana, "The portrayal of defamation case defendant in court verdict," *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 11, no. 1 (2021): 94–103, <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34672>.

<sup>3</sup> Rizky Pratama Putra Karo, "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhanas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.

<sup>4</sup> Setiyo Utomo, "Yustisia Jurnal Hukum The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia : Legal Framework , Challenges , and Reform Directions," *Yustisia Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2025): 225–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i2.85404>.

<sup>5</sup> T Mann, "Activists on Trial: The Weaponisation of Online Defamation Provisions in Indonesia," *Australian Journal of Asian Law* 25, no. 2 (2025): 1–16, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-86000586736&partnerID=40&md5=d477047447e83b185772c406a3804c89>.

<sup>6</sup> Fernando, Rozah, dan Rochaeti, "The freedom of expression in Indonesia."

<sup>7</sup> Mann, "Activists on Trial: The Weaponisation of Online Defamation Provisions in Indonesia"; Dian Dewi Purnamasar, "Aktivis Haris-Fatia Divonis Bebas dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Luhut," *Kompas.com*, 2024.

<sup>8</sup> SAFEnet, "The Rise of Digital Authoritarianism," 2020; Abdullah Gofar, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I, (Malang: Tunggul Mandiri, 2014).

kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional.<sup>9</sup> Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: sejauh mana hukum pidana dapat membatasi ekspresi digital tanpa melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>10</sup>

Sejak diberlakukan, UU ITE kerap dikritik sebagai instrumen pembungkaman terhadap kebebasan sipil. Kritik ini muncul karena pasal-pasal “karet” di dalamnya memungkinkan penafsiran luas dan penyalahgunaan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>11</sup> Misalnya, menurut catatan dari SAFEnet, selama rentang 2013 hingga 2021 terdapat 393 orang yang dituntut berdasarkan UU ITE.<sup>12</sup> Khusus pada tahun 2021, tercatat 38 orang menjadi korban kriminalisasi berdasarkan UU ITE, sebagian besar merupakan aktivis atau individu yang menyuarakan kritik publik. Data ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan UU ITE sering kali menjerat pihak sipil yang menyuarakan pendapat kritis terhadap kebijakan publik.<sup>13</sup> Bahkan, dengan meninjau laporan pemantauan yang diterbitkan oleh SAFEnet, diketahui bahwa pada periode Juli-September 2024 saja, telah terjadi 42 pelaporan yang ditujukan untuk membungkam hak atas kebebasan berekspresi yang sebagian besar didasarkan pada UU ITE.<sup>14</sup>

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik penting dalam upaya pembatasan kegunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Putusan ini menguji pasal-pasal seperti Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (2) dari UU 1/2024 (Perubahan Kedua atas UU ITE).<sup>15</sup> Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 UU ITE harus dimaknai secara terbatas: hanya merujuk kepada individu (orang perseorangan/*natuurlijke persoon*), dan tidak mencakup lembaga negara, institusi, kelompok identitas, korporasi, profesi, atau jabatan tertentu. Dengan

---

<sup>9</sup> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Ferdando, “Criminal Penalties in Cyberspace : Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 45–82, <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/19609/version/19652>.

<sup>10</sup> Edmon Makarim, Muhammad Ibrahim Brata, dan Nabilla Arsyafira, “Limitation of Rights As a Manifestation of Duties and Responsibilities Pertaining To the Freedom Expression in Digital Communications,” *Indonesia Law Review* 9, no. 3 (2019): 278–95, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.586>.

<sup>11</sup> Yagie Sagita Putra et al., “EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights,” *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (5 Juni 2024): 1315–32, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1315.1332>.

<sup>12</sup> [https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/bak-pisau-bermata-dua-uu-ite-memberikan-kepastian-hukum-atau-alat-overcriminalization/?utm\\_](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/bak-pisau-bermata-dua-uu-ite-memberikan-kepastian-hukum-atau-alat-overcriminalization/?utm_).

<sup>13</sup> [https://goodstats.id/article/safenet-aktivis-rawan-jadi-korban-kriminalisasi-uu-ite-8ScxE?utm\\_](https://goodstats.id/article/safenet-aktivis-rawan-jadi-korban-kriminalisasi-uu-ite-8ScxE?utm_).

<sup>14</sup> Anton Muhajir dan Tim Pemantauan, “Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia,” *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* (Denpasar, Bali, 2024).

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*. Diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_12530\\_1745894606.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf) [Mahkamah Konstitusi RI](#)

demikian, lembaga negara dan entitas kelembagaan tidak dapat menjadi subjek korban dalam perkara pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.<sup>16</sup>

MK juga mengoreksi pemahaman atas Pasal 28 UU ITE mengenai penyebaran berita bohong (hoaks). MK menyatakan bahwa penyebaran informasi bohong harus diperlakukan sebagai delik materil, yaitu harus dibuktikan adanya akibat nyata dari penyebaran tersebut (seperti kerusuhan, keresahan publik, gangguan ketertiban), bukan sekadar formula “menimbulkan kebencian” atau persepsi subjektif.<sup>17</sup> Penegasan ini menjadi koreksi penting terhadap praktik hukum yang selama ini sering menjadikan unsur “perasaan tersinggung” sebagai dasar penuntutan tanpa pengujian akibat nyata.<sup>18</sup>

Dampak langsung dari putusan MK ini adalah bahwa lembaga negara dan korporasi tidak lagi memiliki legitimasi untuk menggunakan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE untuk menuntut individu yang mengkritik lembaga atau korporasi tersebut. Namun demikian, sifat pengujian konstitusional MK ini bersifat terbatas dan transisi, karena KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 yang kemudian akan menjadi instrumen pidana utama.<sup>19</sup> Beberapa pasal dalam KUHP baru tetap memuat ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden/wakil presiden atau penghinaan terhadap lembaga negara tertentu (DPR, DPD, MA, MK).<sup>20</sup> Oleh sebab itu, meskipun putusan MK mempersempit jalur pidana dalam UU ITE, kebebasan berekspresi masih rentan terhadap ancaman dari ketentuan pidana lain.

Secara yuridis, situasi ini menimbulkan persoalan serius karena rumusan pasal-pasal dalam UU ITE dinilai tidak memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana. Unsur “orang lain”, “kehormatan”, dan “nama baik” dalam pasal-pasal tersebut bersifat multitafsir, sehingga membuka peluang bagi penegakan hukum yang tidak proporsional dan tidak konsisten dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketidakjelasan ini mengakibatkan penyimpangan tujuan hukum pidana yang seharusnya bersifat *ultimum remedium* menjadi *primum remedium* dalam praktik.

Fakta hukum tersebut semakin kompleks dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Di

---

<sup>16</sup> <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/>.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Septavela Gusti Putri, Echwan Irianto, dan Dodik Prihatin An, “Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media,” *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 267–78, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.8033>.

<sup>19</sup> ICJR. (2025). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Putusan MK. Diakses dari situs ICJR. [icjr.or.id](https://icjr.or.id) [https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/?utm\\_](https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/?utm_)

<sup>20</sup> Sigid Suseno et al., “Cybercrime in the new criminal code in Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2439543>.

dalamnya masih terdapat ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, seperti Pasal 433–Pasal 437 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.<sup>21</sup> Padahal, norma tersebut telah lama dikritik oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum karena berpotensi menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap penguasa yang telah dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, misalnya Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945.<sup>22</sup> Pertentangan normatif ini menimbulkan ketidakharmonisan antarperaturan perundang-undangan, khususnya antara UU ITE, KUHP baru, dan prinsip konstitusional kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya, muncul ketidakpastian dalam menentukan batas antara ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dengan ujaran yang dapat dikenai pidana.<sup>23</sup> Hal ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kualitas demokrasi digital di Indonesia.<sup>24</sup>

Sebagai respons atas ketidakpastian hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, yang memberikan tafsir konstitusional terhadap sejumlah norma dalam UU ITE. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE hanya berlaku bagi subjek hukum perseorangan (*natural person*), bukan bagi lembaga negara, badan hukum, atau korporasi. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa delik penyebaran berita bohong merupakan delik materil, sehingga pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat akibat nyata seperti keresahan publik atau kerugian konkret. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya penegakan hukum yang selaras dengan prinsip konstitusional dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

Namun demikian, fakta hukum baru ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai implikasi sistemik dari tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap sistem hukum pidana nasional. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum belum sepenuhnya mengubah pola penerapan pasal-pasal UU ITE sesuai dengan tafsir MK, sementara di sisi lain KUHP baru justru menghidupkan kembali norma penghinaan terhadap pemerintah. Di sinilah letak permasalahannya yaitu belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menganalisis hubungan antara tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dengan reformasi sistem hukum pidana digital, serta bagaimana harmonisasi antara UU ITE dan KUHP baru

---

<sup>21</sup> Suseno et al.

<sup>22</sup> V Prahassacitta, “Freedom of Opinion After the Constitutional Court Ruled the Fake News Dissemination Crime Unconstitutional,” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 1301–30, <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.6752>.

<sup>23</sup> Abdul Kadir Jaelani dan Resti Dian Luthviati, “The Crime Of Damage After the Constitutional Court’s Decision Number 76/PUU-XV/2017,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): 31–42, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.5>.

<sup>24</sup> A D Hasyim, “The Urgency of the Second Amendment to ITE Law from the Standpoint of the Positive Law and Human Rights,” *Samarah* 9, no. 1 (2025): 45–62, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1.22656>.

dapat diwujudkan untuk menjamin kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan: bagaimana implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap sistem hukum pidana digital di Indonesia, serta bagaimana arah harmonisasi normatif antara UU ITE dan KUHP baru agar sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Tujuan akhirnya adalah merumuskan model hukum pidana digital yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi, sekaligus memperkuat sistem hukum nasional yang konstitusional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan tujuan menganalisis norma hukum positif, asas hukum, dan putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UUD 1945, UU ITE beserta perubahannya, KUHP baru, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024; pendekatan kasus diterapkan untuk menelaah pertimbangan Mahkamah mengenai tafsir frasa “orang lain” dan penerapan delik materil dalam UU ITE; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip kebebasan berekspresi, kehormatan pribadi, dan batasan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi ratio legis dan implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap arah harmonisasi hukum pidana digital di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Dasar pertimbangan MK dalam membatasi subjek hukum pencemaran nama baik

UU ITE dibentuk salah satunya untuk mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat maupun peradaban manusia yang sejak akhir abad ke-20 atau awal abad ke-21 semakin dipengaruhi oleh pesatnya transformasi digital.<sup>25</sup> Perkembangan tersebut telah mengubah cara hidup masyarakat, termasuk pola komunikasi, interaksi sosial, dan gaya hidup individu dengan menggunakan internet, media sosial, dan kecerdasan buatan. Keunggulan teknologi informasi ditandai dengan kecepatan dalam transfer data, informasi

---

<sup>25</sup> Yeti Rohayati dan Abdillah Abdillah, “Digital Transformation for Era Society 5 . 0 and Resilience : Urgent Issues from Indonesia,” *Societies* 14, no. 12 (2024): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/soc14120266>.

dan karakternya yang sangat terbuka, serta hampir tanpa batas. Oleh karena itu, semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian karena tidak adanya penyaring atau pembatas yang dapat menangkalkan nilai-nilai negatif (*self-censorship*) ketika berinteraksi. Dalam konteks inilah, UU ITE memberi batasan sisi-sisi yang merupakan domain publik dan sisi-sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain.<sup>26</sup>

Dalam rangka menjamin hak-hak dasar, termasuk kebebasan berekspresi di ruang digital, negara tidak hanya dituntut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa setiap pembatasan atas ekspresi di ruang tersebut tetap tunduk pada prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sejalan dengan perkembangan teknologi digital.<sup>28</sup>

Objek pengujian dalam permohonan ini adalah UU ITE 2024, khususnya: (i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A. dan (ii) Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu “mentransmisikan”.

Pasal 27A

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Frasa “orang lain” pada Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya frasa “orang lain” dalam Pasal ini harus diberikan tafsir oleh MKRI. Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 bukan sekadar adanya dasar hukum yang tepat dalam setiap tindakan. Lebih dari itu, hukum yang menjadi dasar tiap tindakan tersebut haruslah jelas dan akurat sehingga akibat hukumnya dapat diprediksi. Karenanya, kepastian hukum tidak akan tercapai jika terdapat ketidaksinkronan, apalagi pertentangan, di dalam sistem hukum Indonesia. Jika frasa “orang lain” dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 tidak dibatasi penafsirannya, maka frasa ini akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena ada

---

<sup>26</sup> Utomo, “Yustisia Jurnal Hukum The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia : Legal Framework , Challenges , and Reform Directions.”

<sup>27</sup> Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.

<sup>28</sup> Ahmad Nur Fajri dan Irfan Amir, “Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila,” *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 39–56.

ketidaksinambungan spektrum “orang lain” yang diatur dalam UU ITE 2024 dengan sistem hukum pidana yang dimanifestasikan dalam KUHP 2023.

Dalam pertimbangan putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dan menurut Pasal 45 ayat (4) UU ITE dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400 juta. Pasal ini adalah multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa frasa tersebut harus dibatasi maknanya sehingga hanya merujuk kepada individu manusia (*natural person*), bukan lembaga, korporasi, institusi, profesi, jabatan, atau kelompok tertentu yang melakukan tindakan sebagai subjek hukum non-pribadi. Dengan demikian, institusi negara maupun badan hukum tidak dapat menjadi korban pencemaran nama baik dalam konteks pidana UU ITE. MK membatasi penerapan ketentuan tersebut agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen pembungkaman kritik publik terhadap lembaga atau pejabat negara.<sup>29</sup>

Selanjutnya frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 merujuk pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat pencemaran nama baik. Karena frasa ini memuat inti dari persoalan pencemaran nama baik, seyogianya frasa “suatu hal” menjadi frasa yang memiliki kejelasan penafsiran. Bilamana tidak, niscaya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi alat untuk membungkam opini, dan “*bukan*” menjadi alat pelindung nama baik di dunia maya. Selain itu, Frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 sebagaimana adanya sekarang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena makna leksikal dari “suatu hal” memberikan beberapa kondisi berbeda dengan gradasinya masing-masing, atau dengan kata lain multitafsir.

Dalam meninjau unsur “suatu hal” dalam Pasal 27A, MK menggarisbawahi bahwa istilah ini terlalu umum dan berpotensi mengaburkan antara pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. MK menyatakan bahwa frasa tersebut harus diberi tafsiran yang lebih sempit sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang” agar norma tersebut memiliki kepastian dan tidak digunakan secara sewenang-wenang. MK juga menggabungkan asas proporsionalitas dalam pertimbangannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur pencemaran nama baik terhadap individu, sehingga penerapan Pasal 27A UU ITE harus sejalan dengan norma pidana umum yang lebih dahulu ada.

Rumusan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yaitu “mentransmisikan” bertentangan dengan standar dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang hanya melarang hasutan kebencian yang terjadi di muka publik. Diksi “mentransmisikan” bukanlah diksi yang eksklusif ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE

---

<sup>29</sup> Prahassacitta, “Freedom of Opinion After the Constitutional Court Ruled the Fake News Dissemination Crime Unconstitutional.”

2024 saja. Ketentuan lain dalam UU ITE 2024 juga menggunakannya, yang kemudian juga memberikan definisi terhadapnya sebagai:

“Yang dimaksud dengan ‘mentransmisikan’ adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.”

Definisi ini berarti bahwa “mentransmisikan” adalah kegiatan mengirimkan informasi dan/atau dokumen antar individu. Atau dengan kata lain, kegiatan ini tidak ditujukan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disampaikan diketahui oleh khalayak ramai. Padahal, konteks hasutan kebencian yang dilarang berdasarkan Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah hasutan kebencian yang dilakukan di hadapan publik Dengan merujuk pada standar sebagaimana dikutip di atas, perbuatan “mentransmisikan” yang ada dalam Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jelas merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar penerapan dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR.

Terkait delik penyebaran berita bohong (hoaks) dalam Pasal 28 UU ITE juncto Pasal 45A, MK menegaskan bahwa unsur akibat nyata menjadi syarat mutlak agar perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan menegaskan bahwa hoaks adalah delik materil, MK memastikan bahwa hanya jika terdapat kerugian konkret seperti gangguan ketertiban umum, keresahan sosial, atau kerusuhan, maka penegakan pidana dapat dijustifikasi. Dalam pandangan MK, ketentuan yang menjerat penyebaran informasi secara luas tanpa keterkaitan akibat konkret harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Hal ini menjadi koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang cenderung melakukan interpretasi luas terhadap pasal hoaks.<sup>30</sup>

Implikasi yuridis dari putusan ini sangat signifikan. Pertama, lembaga negara, korporasi, dan institusi kehilangan “*legal standing*” untuk melaporkan pencemaran nama baik melalui UU ITE, sehingga tidak dapat menggunakan pasal pidana ITE sebagai alat menekan kritik publik (seperti usaha melaporkan institusi militer).<sup>31</sup> Kedua, hubungan antara UU ITE dan KUHP pidana umum menjadi lebih harmonis karena Mahkamah menyelaraskan interpretasi norma ITE dengan ketentuan KUHP tentang pencemaran nama baik yang berlaku untuk individu. Ketiga, putusan ini tidak bersifat permanen tetapi bersyarat sampai adanya harmonisasi dengan KUHP baru, sehingga selama masa transisi masih dibutuhkan kehati-hatian dalam penegakan pidana atas ekspresi digital. Keempat, meskipun ruang pidana atas penghinaan lembaga negara dibatasi dalam konteks UU ITE, ancaman terhadap kebebasan berekspresi tetap dapat muncul lewat pasal penghinaan dalam KUHP baru yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Oleh karena itu, putusan MK ini harus direspon sebagai momentum untuk mereformasi seluruh regulasi yang mengancam kebebasan sipil serta menyusun kerangka hukum baru yang adil dan proporsional.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> C Shaleh et al., “Human Rights in the Control of Digital Public Space Freedom: A Collaborative Approach Based on Islamic Law Principles,” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 1–36, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.01>.

<sup>31</sup> <https://news.detik.com/berita/d-8108069/putusan-mk-bikin-tni-tak-bisa-laporkan-ferry-irwandi>.

<sup>32</sup> <https://pro.hukumonline.com/a/lt6811e6616e223/putusan-mk-no-105-puu-xxii-2024--lembaga-negara-dan-korporasi-tidak-boleh-mengajukan-gugatan-pencemaran-nama-baik>.

Secara analitis, rasionalitas yudisial Mahkamah dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan pola penafsiran yang menggabungkan *textual* dan *purposive reasoning*: Mahkamah tidak hanya menafsirkan kata-kata dalam teks UU ITE secara literal, tetapi juga menimbang tujuan konstitusional di balik norma yakni menjaga kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Dengan menegaskan pembatasan subjek delik pada *natural person* dan menuntut unsur akibat nyata pada delik hoaks (delik materil), Mahkamah menerapkan prinsip proporsionalitas dan *lex certa* sehingga mengurangi ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang. Implikasi terhadap *rule of law* bersifat substansial: putusan memperkuat prinsip kepastian hukum (*predictability*), membatasi arbitreritas penuntutan, dan menegaskan peran pengadilan konstitusi sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik. Selain itu, putusan ini mempertegas mekanisme *constitutional dialogue* antara Mahkamah dan pembentuk undang-undang menempatkan Mahkamah sebagai korektor norma ketika legislasi belum selaras dengan standar konstitusional namun tetap menunjukkan bahwa harmonisasi legislatif diperlukan agar prinsip *rule of law* tidak bergantung hanya pada intervensi yudisial.<sup>33</sup>

Di Amerika Serikat, tindakan pencemaran nama baik (defamation) terutama diatur dalam ranah hukum perdata, dengan fokus pada perlindungan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Amandemen I Konstitusi AS. Untuk pejabat publik atau tokoh publik, penggugat harus membuktikan adanya *actual malice*, yakni pernyataan yang dibuat dengan mengetahui bahwa informasi tersebut palsu atau dengan pengabaian sengaja terhadap kebenarannya. Sementara itu, untuk individu biasa, standar yang diterapkan lebih rendah, cukup membuktikan kelalaian terdakwa dalam menyampaikan pernyataan yang merugikan reputasi. Sistem ini juga membedakan antara kritik terhadap publik dan pencemaran nama baik individu, sehingga praktik penyalahgunaan hukum untuk menekan kritik publik relatif terbatas. Selain itu, perlindungan bagi penyedia layanan daring, seperti diatur dalam Communications Decency Act Seksi 230, membatasi tanggung jawab platform atas konten pihak ketiga, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi di ranah digital.<sup>34</sup>

Dibandingkan dengan Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya berlaku bagi individu (*natural person*), sementara lembaga, korporasi, atau pejabat publik tidak dapat menjadi subjek hukum dalam konteks pidana UU ITE. MK juga menegaskan delik penyebaran berita bohong bersifat materil dengan syarat adanya akibat nyata, sehingga mirip dengan prinsip perlindungan reputasi di AS yang membedakan antara tokoh publik dan individu biasa. Harmonisasi UU ITE dengan KUHP baru dan

---

<sup>33</sup> A Sugirman et al., "Integration of Constitutional Law and Human Rights: A Comparative Study between Indonesia and South Africa," *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 1 (2025): 274–97, <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p274-297>.

<sup>34</sup> <https://firstamendment.mtsu.edu/article/actual-malice>;

undang-undang pidana lainnya menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi sewenang-wenang terhadap kritik publik, dan menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa prinsip pembatasan subjek delik, penekanan pada akibat nyata, dan perlindungan kebebasan berekspresi di ranah digital merupakan elemen metodologis penting yang dapat memperkuat implementasi rule of law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara implementatif, putusan ini menimbulkan beberapa dampak praktis. Pertama, aparat penegak hukum perlu menyesuaikan prosedur penyelidikan dan penuntutan agar hanya menjerat individu dengan akibat konkret, sehingga mengurangi risiko kriminalisasi opini dan kritik terhadap pejabat atau lembaga negara. Kedua, masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai batasan kebebasan berekspresi di ranah digital, sehingga dorongan untuk melakukan self-censorship berkurang. Ketiga, putusan ini mendorong lahirnya mekanisme nonpidana, seperti gugatan perdata atau pemulihan nama baik, sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih proporsional. Dengan demikian, dampak putusan MK tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memengaruhi praktik penegakan hukum sehari-hari dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebebasan berekspresi di Indonesia.

### **3.1. Urgensi harmonisasi antara UU ITE (sebagaimana dimaknai oleh MK) dengan KUHP baru dan undang-undang pidana lainnya**

Urgensi harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan undang-undang pidana lainnya menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Putusan MK menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu (*natural person*), bukan lembaga, korporasi, atau institusi, sehingga diperlukan harmonisasi dengan KUHP baru agar penegakan hukum dapat konsisten dan menghindari tumpang tindih aturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Harmonisasi ini juga penting untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kritik terhadap pejabat publik atau lembaga negara tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pencemaran nama baik, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Lebih lanjut, harmonisasi UU ITE dan KUHP baru diperlukan untuk mengantisipasi potensi pembatasan kebebasan berekspresi melalui pasal-pasal lain, misalnya larangan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara tertentu yang masih terdapat dalam KUHP baru. Dengan adanya keselarasan antara UU ITE dan KUHP, masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menyampaikan

pendapat di ranah digital, memahami batasan-batasan hukum yang berlaku, dan terhindar dari risiko kriminalisasi yang tidak proporsional.<sup>35</sup>

Proses harmonisasi sebaiknya dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan, agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat digital. Dengan demikian, harmonisasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan pribadi dan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara.<sup>36</sup>

Model hukum pidana digital yang ideal menurut penulis berdasarkan tafsir MK dan prinsip harmonisasi, adalah sistem yang menegakkan pidana hanya terhadap individu dengan akibat nyata, membatasi subjek hukum pada natural person, dan menyediakan mekanisme nonpidana yang efektif. Harmonisasi antara UU ITE, KUHP baru, dan peraturan pidana lain diharapkan menciptakan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi opini, serta memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi di ranah digital. Dalam perspektif praktis, aparat penegak hukum diarahkan untuk menyesuaikan prosedur penuntutan, masyarakat memperoleh kepastian mengenai batas ekspresi yang sah, dan pengadilan diberi pedoman konstitusional untuk menilai delik hoaks dan pencemaran nama baik.<sup>37</sup>

Dengan itu, penulis menyarankan agar pemerintah dan DPR merevisi pasal-pasal UU ITE yang multitafsir, menyelaraskan KUHP baru dengan tafsir MK, dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa nonpidana yang efektif. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi bersifat proporsional, berbasis akibat nyata, dan sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum pidana digital di Indonesia, tetapi juga mendukung praktik penegakan hukum yang adil, harmonis, dan konstitusional, sehingga menyeimbangkan perlindungan kehormatan individu dengan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi digital.

#### 4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan batas konstitusional dalam penegakan hukum pidana digital di Indonesia dengan menyatakan

---

<sup>35</sup> F P Alviolita dan B N Arief, "KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 130–48, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>.

<sup>36</sup> <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/1528/1384/3245>.

<sup>37</sup> Alviolita dan Arief, "KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA."

bahwa delik pencemaran nama baik hanya dapat dikenakan terhadap individu (*natural person*) dan bahwa penyebaran berita bohong (hoaks) merupakan delik materil yang hanya dapat dipidana apabila menimbulkan akibat nyata. Putusan ini memperkuat prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebebasan berekspresi, sekaligus mengoreksi praktik penegakan hukum yang selama ini cenderung menggunakan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membatasi ekspresi publik. Secara teoretis, putusan ini menjadi preseden penting bagi pembaruan hukum pidana digital yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, bukan sebagai sarana pembungkaman kritik terhadap lembaga publik.

Secara normatif, langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi revisi terhadap Pasal 27 ayat (3), Pasal 27A, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE agar selaras dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, serta penyesuaian Pasal 433 sampai Pasal 437 KUHP baru agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik publik. Selain itu, harmonisasi antara UU ITE, KUHP, dan UU Pers perlu dilakukan melalui penyusunan pedoman penegakan hukum pidana digital yang menjamin proporsionalitas dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penguatan mekanisme penyelesaian non-pidana, seperti mediasi digital, juga diperlukan untuk mendorong penyelesaian sengketa ujaran secara berkeadilan dan sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Namun, harmonisasi regulasi tetap diperlukan, mengingat KUHP baru masih memuat ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai koreksi normatif sekaligus titik awal reformasi hukum pidana digital di Indonesia, namun implementasinya membutuhkan sinkronisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum yang komprehensif.

## 5. Referensi

- Alviolita, F P, dan B N Arief. "KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 130–48. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>.
- Fajri, Ahmad Nur, dan Irfan Amir. "Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila." *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 39–56.
- Fernando, Zico Junius, Umi Rozah, dan Nur Rochaeti. "The freedom of expression in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- Gofar, Abdullah. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan I., Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, dan Zico Junius Ferdando. "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 45–82. <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/19609/version/19652>.
- Hasyim, A D. "The Urgency of the Second Amendment to ITE Law from the Standpoint

- of the Positive Law and Human Rights.” *Samarah* 9, no. 1 (2025): 45–62. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1.22656>.
- Jaelani, Abdul Kadir, dan Resti Dian Luthviati. “The Crime Of Damage After the Constitutional Court’s Decision Number 76/PUU-XV/2017.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 1, no. 1 (2021): 31–42. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.5>.
- Karo, Rizky Pratama Putra. “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lemhanas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.
- Makarim, Edmon, Muhammad Ibrahim Brata, dan Nabilla Arsyafira. “Limitation of Rights As a Manifestation of Duties and Responsibilities Pertaining To the Freedom Expression in Digital Communications.” *Indonesia Law Review* 9, no. 3 (2019): 278–95. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.586>.
- Mann, T. “Activists on Trial: The Weaponisation of Online Defamation Provisions in Indonesia.” *Australian Journal of Asian Law* 25, no. 2 (2025): 1–16. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-86000586736&partnerID=40&md5=d477047447e83b185772c406a3804c89>.
- Muhajir, Anton, dan Tim Pemantauan. “Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia.” *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)*. Denpasar, Bali, 2024.
- Prahassacitta, V. “Freedom of Opinion After the Constitutional Court Ruled the Fake News Dissemination Crime Unconstitutional.” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 1301–30. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.6752>.
- Purnamasari, Dian Dewi. “Aktivis Haris-Fatia Divonis Bebas dari Tuduhan Pencemaran Nama Baik Luhut.” *Kompas.com*, 2024.
- Putra, Yagie Sagita, Pujiyono Pujiyono, Nur Rochaeti, dan Zico Junius Fernando. “EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights.” *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (5 Juni 2024): 1315–32. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1315.1332>.
- Putri, Septavela Gusti, Echwan Irianto, dan Dodik Prihatin An. “Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media.” *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 267–78. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.8033>.
- Rohayati, Yeti, dan Abdillah Abdillah. “Digital Transformation for Era Society 5 . 0 and Resilience : Urgent Issues from Indonesia.” *Societies* 14, no. 12 (2024): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/soc14120266>.
- Rohmana, Nanda Yoga. “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 105. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>.
- SAFEnet. “The Rise of Digital Authoritarian,” 2020.
- Shaleh, C, F A Rasyid, A Sonjaya, dan M M Abdulrahman. “Human Rights in the Control of Digital Public Space Freedom: A Collaborative Approach Based on Islamic Law Principles.” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 1–36. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.01>.
- Sugirman, A, J Nawawi, I Amir, dan D Samararatne. “Integration of Constitutional Law and Human Rights: A Comparative Study between Indonesia and South Africa.” *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 1 (2025): 274–97. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p274-297>.
- Suseno, Sigid, Ahmad M Ramli, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita. “Cybercrime in the new criminal code in Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025).

---

<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2439543>.

Utomo, Setiyo. “Yustisia Jurnal Hukum The Digital Age and Human Rights Protection in Indonesia : Legal Framework , Challenges , and Reform Directions.” *Yustisia Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2025): 225–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i2.85404>.

Zifana, Mahardhika, Iwa Lukmana, dan Dadang Sudana. “The portrayal of defamation case defendant in court verdict.” *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 11, no. 1 (2021): 94–103. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i1.34672>.